



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DAN
PT DWIMITRA MANDIRI SAMPURNO
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 1994/UN39.5.FMIPA/HK.07/2026

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2026-04-03), bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1948/UN39/HK.02/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2024-2029 dan Surat Kuasa Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor B/8/UN39/HK.07.00/2025, berkedudukan di Jakarta dengan alamat Gedung Hasyim Ashari Lantai 6 FMIPA Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka No.11 RT.011/RW.014, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta 13220, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. : Direktur PT Dwimitra Mandiri Sampurno , berkedudukan di Mediterania Office Blok A No.01, Kelapa Gading, Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

*untuk pihak kesatu atau pihak kedua menyesuaikan kesepakatan kedua belah pihak

**jika kerjasama melibatkan dana, mohon dituliskan besaran dana/biaya dalam pasal serta isian di simkema

Pihak I	Pihak II

Berdasarkan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta sesuai kewenangan jabatan masing-masing, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam kegiatan penyelenggaraan program Kerja Sama Bidang Pendidikan, Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada kerja sama pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK.

PASAL 3 OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian ini adalah penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, khususnya pada obyek Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. dan/atau program studi yang relevan.

PASAL 4 LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) berupa:

PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA menggelar program Kerja Sama Bidang Pendidikan, Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

PASAL 5 SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

*untuk pihak kesatu atau pihak kedua menyesuaikan kesepakatan kedua belah pihak

**jika kerjasama melibatkan dana, mohon dituliskan besaran dana/biaya dalam pasal serta isian di sinikerna

Pihak I	Pihak II

PASAL 6
PELAKSANAAN PERJANJIAN

PARA PIHAK bersama-sama menyiapkan sumber daya yang tersedia dalam batas kewenangan masing-masing secara proporsional dan akan menyusun rencana program kegiatan.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 8
PIHAK YANG TERLIBAT

Adapun pihak yang terlibat dalam perjanjian ini terdiri dari prodi yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta dan PT Dwimitra Mandiri Sampurno. Pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama terdiri dari:

Nomor	Nama	Jabatan
UNJ		
1		Dekan FMIPA UNJ
2		Wakil Dekan I FMIPA UNJ
3		Wakil Dekan II FMIPA UNJ
4		Wakil Dekan III FMIPA UNJ
5		Koordinator Prodi S1 Biologi FMIPA UNJ
6		Koordinator Prodi S1 Fisika FMIPA UNJ
7		Koordinator Prodi S1 Ilmu Komputer FMIPA UNJ
8		Koordinator Prodi S1 Kimia FMIPA UNJ
9		Koordinator Prodi S1 Matematika FMIPA UNJ
10		Koordinator Prodi S1 Pendidikan Fisika FMIPA UNJ
11		Koordinator Prodi S1 Pendidikan Kimia FMIPA UNJ
12		Koordinator Prodi S1 Pendidikan Matematika FMIPA UNJ

*untuk pihak kesatu atau pihak kedua menyesuaikan kesepakatan kedua belah pihak

**jika kerjasama melibatkan dana, mohon dituliskan besaran dana/biaya dalam pasal serta isian di simkema

Pihak I	Pihak II

13		Koordinator Prodi S1 Statistika FMIPA UNJ
14		Koordinator Prodi S2 Pendidikan Biologi FMIPA UNJ
15		Koordinator Prodi S2 Pendidikan Fisika FMIPA UNJ
16		Koordinator Prodi S2 Pendidikan Kimia FMIPA UNJ
17		Koordinator Prodi S2 Pendidikan Matematika FMIPA UNJ
PT Dwimitra Mandiri Sampurno		
1		Direktur

PASAL 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang ingin melakukan perpanjangan Perjanjian harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

PASAL 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Selain berakhirnya jangka waktu sesuai ketentuan dalam Pasal 9, Perjanjian ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
 - a. terdapat ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian ini; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar (Force Majeure) yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menindaklanjuti Perjanjian ini.
- (2) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam suatu Berita Acara Pengakhiran Perjanjian oleh PARA PIHAK.

*untuk pihak kesatu atau pihak kedua menyesuaikan kesepakatan kedua belah pihak
 **jika kerjasama melibatkan dana, mohon dituliskan besaran dana/biaya dalam pasal serta isian di simkerna

Pihak I	Pihak II

pertimbangan perpanjangan Perjanjian ini.

*untuk pihak kesatu atau pihak kedua menyesuaikan kesepakatan kedua belah pihak
 **jika kerjasama melibatkan dana, mohon dituliskan besaran dana/biaya dalam pasal serta isian di simkerna

PASAL 16
ADENDUM DAN/ATAU AMANDEMEN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam adendum dan/atau amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 17
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap di antaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KESATU dan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,
Dekan FMIPA Universitas Negeri Jakarta

PIHAK KEDUA.

*untuk pihak kesatu atau pihak kedua menyesuaikan kesepakatan kedua belah pihak

**jika kerjasama melibatkan dana, mohon dituliskan besaran dana/biaya dalam pasal serta isian di simkerna

Pihak I	Pihak II